

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 62/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19), yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020..

**Dasar hukum** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 5 Tahun 2020;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 62/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020 Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.**

**CATATAN:**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.
- Lampiran 6 Halaman